



**P U T U S A N**

**Nomor : 362/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru,;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 362/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 18 Juli 2011, telah mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor  
xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Agustus  
2005);- -----  
-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat  
di Jalan teluk Gedang, RT. 003, RW. 001, Desa Semayap,  
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir  
Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat  
di Desa Jenderal Sudirman, Gang Hijrah RT.001, Desa  
Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten  
Kotabaru dan Tergugat tetap pada alamat yang semula.  
Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan  
dikaruniaai 2 orang anak bernama :  
-----  
-----

1. MUTHI'A AZAHRA, Perempuan, Umur 4 tahun 5  
bulan;- -----

2. LUTFI ANA ZULFA, Perempuan, Umur 1 tahun 9  
bulan;- -----

3. Bahwa sejak Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat  
terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan  
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga disebabkan:  
-----  
-----

Tergugat menikah lagi secara diam-diam dengan seorang  
perempuan bernama MIA di Desa Lontar  
Selatan;- -----  
-----

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

Penggugat karena Tergugat suka menikah lagi dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan isteri mudanya, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;- -----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 09 Oktober 2009, disebabkan karena Tergugat sudah tidak memperdilikan Penggugat, kemudian Pengugat pergi meninggalkan

Tergugat;- -----  
-----

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 9

bulan;- -----  
-----

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak

berhasil;- -----  
-----

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

-----  
-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

Primer:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider:- -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 362/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 20 Juli 2011 dan tanggal 02 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 5 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI

SURAT:- -----  
-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat; -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru; Nomor xxxxxxxx, Tanggal 13 Agustus 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

## II. SAKSI-

SAKSI:- -----  
-----



1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga ; - -

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2005;

Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----  
-----

Bahwa, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun saja, namun sejak mendekati kelahiran anak yang ke dua sudah tidak harmonis lagi; -----  
-----

Bahwa, ketidak rukunanan Penggugat dan Tergugat, karena sering bertengkar; -----  
-----

Bahwa, Peyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain; -----  
-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lebih; -----

Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; -----

Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

tidak ada pula harta yang di tinggalkan sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi; -----

Bahwa, Penggugat untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat; -----

Bahwa, Sudah pernah diusahakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;--

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2005;

Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----

Bahwa, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kehamilan 7 bulan anak yang ke dua sudah tidak harmonis lagi; -----

Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; -----

Bahwa, Penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

-----  
-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lebih; -----

Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; -----

Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada pula harta yang di tinggalkan sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi; -----

Bahwa, Penggugat untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari- hari dibantu oleh orang tua Penggugat; -----  
-----

Bahwa, Sudah pernah diusahakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 9 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi dengan



perempuan lain, akaibat hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat dianggap melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceriakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2005, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

*“Sewaktu- waktu saya :*

*1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Hal. 11 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak Penggugat hamil 7 bulan anak kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al- Isra ayat 34 :-----

**واوفوا بالعهد ان للعهد كان مسولا**

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;-----

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:-----

**درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح**

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;-----

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:-----

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;-----

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 13 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;- -----  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan iwadd sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);- -----  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 15 dari 16 Put. No. 362/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

Penggugat;- -----

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Hakim Ketua serta Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan KUSNADI,S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua,**

**Drs. ABDUL KADIR**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. IMAM SHOFWAN**

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**KUSNADI,S.Ag., S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
.		:		,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000
.		:		,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	200.00
.	Penggugat	:	.	0,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4	Biaya Panggilan	Rp	100.00
.	Tergugat	.	0,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,
.		.	-
5	Biaya Meterai	: Rp	6.
.		.	000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>391.00</b>
		.	0,-